

Pembuatan Daftar Hitam Pemegang Nama Domain Terblokir sebagai Upaya Preventif Hak Cipta di Media Digital

Tiara Agustina Sitorus¹, Ranti Fauza Mayana², Rika Ratna Permata³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

*Corresponding Author e-mail: tiara20009@mail.unpad.ac.id

Abstract: *This research highlights the problem of copyright infringement through illegal websites, especially in the context of free movie streaming. The purpose of this research is to explain the formulation of creating a blacklist of blocked domain names as a preventive measure in protecting copyright in digital media based on Indonesian positive law, as well as identifying the liability of electronic system organizers related to copyright infringement in ICT media. The method used is normative and comparative juridical with data from various sources. The Safe Harbor concept protects PSEs from liability for copyright infringement on their platforms, but proactive measures are still required. Recommendations include improving monitoring of user content, cooperation with copyright owners, updating internal policies, and disseminating copyright education to users.*

Article History

Received April 30, 2024

Revised May 12, 2024

Accepted May 24 2024

Available online May 28, 2024

Keywords :

Copyright Infringement, Illegal Content, Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), PSE Responsibility.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11373204>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



INTRODUCTION

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, masalah pelanggaran hak cipta melalui media digital, khususnya dalam konteks kegiatan *streaming* film gratis di situs ilegal, menjadi perhatian utama. Pelanggaran hak cipta ini tidak hanya merugikan pemegang hak cipta, tetapi juga berdampak pada industri perfilman secara keseluruhan. Sinematografi merupakan salah satu bentuk dari karya kreatif yang memiliki prinsip untuk dilindungi sebagai karya asli sehingga pemilik hak cipta dari karya tersebut memiliki hak yang sama dengan pencipta karya aslinya.¹

Banyaknya layanan *streaming* film legal yang tersedia saat ini tentu saja dapat menyebabkan dampak negatif lain seperti munculnya situs *streaming* film ilegal yang dapat disalahgunakan untuk memfasilitasi pelanggaran hak cipta secara daring. Beberapa situs *streaming* film dan serial televisi ilegal yang sangat populer dan sering dikunjungi adalah Layarkaca21, indoXXI, Rebahin, dan berbagai situs ilegal lainnya.

Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengambil langkah untuk menjaga keamanan hak cipta dengan cara berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan cara melakukan penutupan dan pemblokiran situs *streaming* ilegal. Penutupan situs *streaming* film ilegal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Akan tetapi, permasalahan baru muncul ketika Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap situs ilegal tersebut. Terbukti bahwa situs *streaming* film ilegal akan terus muncul kembali dengan menggunakan nama domain yang baru.

Nama domain merupakan suatu lokasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengingat dan mengakses nama *server* yang diinginkan.² Nama domain tersebut yang akan digunakan untuk mengidentifikasi alamat situs web di

¹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, ed. 1, cet. 1, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 50.

² Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi & Nyoman A. Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, No. 8, Desember 2019, hlm. 3.

internet. Pada kasus situs *streaming* ilegal yang melanggar hak nama domain dapat dianggap sebagai situs yang menggunakan nama domain yang mencakup merek terdaftar tanpa izin resmi dari pemilik merek. Situs tersebut juga bisa dianggap sebagai situs yang memanfaatkan nama domain yang melibatkan merek terdaftar secara komersial, yakni untuk mempromosikan produk atau layanan yang bertentangan dengan hukum, seperti konten *streaming* ilegal.

Kasus *streaming* ilegal ini dapat kita temui ketika kita hendak membuka situs indoXXI, Layarkaca21, dan situs ilegal lainnya dengan tautan atau nama domain yang dapat berubah-ubah setiap waktu. Ketika kita ingin membuka situs indoXXI dengan mengetikkan “indoXXI”, maka kalimat yang akan muncul di layar akan menyatakan bahwa website telah dihentikan penayangannya demi mendukung dan memajukan industri kreatif tanah air. Namun jika kita mengetikkan “Detikxxi.com”, maka situs *streaming* film ilegal dapat diakses dan digunakan.

Munculnya situs lain dengan penggantian nama domain baru setelah dilakukan tindakan oleh Kominfo untuk menutupnya tentu saja tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, dan tidak melanggar hak orang lain menggarisbawahi pentingnya menjaga etika dan kepatuhan hukum dalam penggunaan nama domain. Hal ini dianggap bertentangan karena nama domain baru yang muncul tersebut tidak sesuai dengan pasal 23 (2) UU ITE, apalagi nama domain ini masih memuat berbagai konten yang melanggar, termasuk film bajakan, iklan perjudian online, konten dewasa, dan kemungkinan pelanggaran lainnya.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti proses pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo serta bentuk pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik ketika situs ilegal muncul kembali dengan nama domain baru. Pertanggungjawaban ini dapat ditelusuri melalui prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, di mana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta jika terbukti bersalah. Pemerintah dapat mengambil langkah preventif dengan membuat daftar hitam pemegang nama domain terblokir yang berisi domain-domain yang telah terbukti melanggar hak cipta. Daftar ini dapat membantu dalam penegakan hukum dan melindungi hak cipta dalam ranah digital.³

Sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel ini, penting untuk mencermati perkembangan regulasi terkait hak cipta di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi karya-karya film dari kegiatan ilegal seperti *streaming* film gratis di situs ilegal. Penelitian sebelumnya mungkin telah mengidentifikasi masalah yang sama, namun belum tentu memberikan solusi yang komprehensif dan terkini terkait perlindungan hak cipta di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan penanganan pelanggaran hak cipta di media digital, khususnya terkait kegiatan *streaming* film ilegal. Dengan fokus pada analisis hukum dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan solusi yang efektif dalam menangani pelanggaran hak cipta di era digital yang terus berkembang.

Masalah utama yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik mengenai pelanggaran hak cipta di media TIK dapat diatur dan ditegakkan sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah bahwa dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme tanggung jawab yang tegas, penyelenggara sistem elektronik dapat lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta di media TIK. Tujuan dari tinjauan artikel ini adalah untuk menyoroti kebaruan ilmiah dari penelitian ini, dengan fokus pada analisis pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik terkait pelanggaran hak cipta di media TIK berdasarkan hukum positif di Indonesia.

³ Gleshya Regita Putri My Made “Penerapan Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Dimensi Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Program Magister Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2022, hlm. 391.

RESEARCH METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari metode penelitian yuridis normatif dan yuridis komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan merinci bahan hukum utama, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, metode ini juga melibatkan perbandingan antara undang-undang Indonesia dengan undang-undang negara lain, khususnya Singapura, mengenai pengaturan hak cipta. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang, peraturan di bawahnya, buku, jurnal, dan artikel yang ditemukan melalui internet. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat melakukan analisis perbandingan yang komprehensif untuk memahami regulasi terkait pembuatan daftar hitam pemegang nama domain terblokir sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hak cipta di media digital.

RESULT AND DISCUSSION

Pertanggungjawaban dari Penyelenggara Sistem Elektronik Mengenai Pelanggaran Hak Cipta di Media TIK Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Peraturan Pelaksananya memberikan definisi PSE sebagai berikut: Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain"

Adapun penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh PSE dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. PSE publik, yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara,⁴ dengan pengecualian bahwa otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan bukan termasuk PSE publik.⁵ Adapun yang dimaksud dengan "otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan" yang disebutkan di atas, antara lain adalah otoritas di bidang moneter, sistem pembayaran, makro prudential, perbankan, pasar modal, serta perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶
- b. PSE privat, yang diselenggarakan oleh orang, badan usaha, dan masyarakat,⁷ yang meliputi:⁸
 1. PSE yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 - a. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
 - b. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - c. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 - d. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
 - e. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau

⁴ Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Pasal 1 ayat (6a).

⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (5).

⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (4).

⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat (6)

f. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjabaran penyelenggara sistem elektronik di atas, dapat diketahui bahwa situs *streaming* ilegal “indoxxi” merupakan penyelenggara sistem elektronik privat yang diselenggarakan oleh orang, badan usaha dan masyarakat, dikarenakan situs ini mengoperasikan Platform-nya dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sebagian besar pendapatan situs *streaming* ilegal ini diperoleh dari iklan yang bertebaran di laman web tersebut.

Berdasarkan teori prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik tergantung pada adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*).⁹ Ini berarti bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum jika ada kesalahan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum, dan jika kesalahan tersebut menyebabkan kerugian dengan adanya hubungan kausalitas. Dalam situasi di mana penyelenggara sistem elektronik membiarkan pengguna platformnya mengunggah konten yang menjelaskan cara mengakses situs *streaming* film secara ilegal, maka penyelenggara platform tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Penyedia Platform merupakan subjek hukum dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) yaitu sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Berdasarkan pasal 15 UU ITE, penyedia platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya yakni dengan menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.

Namun, di Indonesia terdapat pula konsep *safe harbor*¹⁰ yang dapat membebaskan PSE dari tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform mereka. Konsep ini diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 46 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa: **Pasal 27 ayat (4) UU ITE** menyatakan bahwa:

"Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau Pengguna Jasa Sistem Elektronik tidak bertanggung jawab atas Informasi Elektronik yang dibuat, diubah, ditransmisikan, atau didistribusikan oleh Pengguna Jasa Sistem Elektronik, **kecuali** jika:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik dengan sengaja menyediakan akses kepada Informasi Elektronik yang melanggar hukum;
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik mengetahui bahwa Informasi Elektronik yang melanggar hukum tersebut ada di Sistem Elektroniknya dan tidak segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghapus Informasi Elektronik tersebut; atau
- c. atas permintaan pemilik hak cipta atau pihak yang mewakili, Penyelenggara Sistem Elektronik tidak beritikad baik dalam meniadakan akses kepada Informasi Elektronik yang melanggar hak cipta."

Pasal 46 UU Hak Cipta menyatakan bahwa:

"Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan layanan akses terhadap Informasi Elektronik tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Sistem Elektronik, **kecuali** jika:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik mengetahui bahwa Informasi Elektronik yang melanggar hak cipta tersebut ada di Sistem Elektroniknya dan tidak segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghapus Informasi Elektronik tersebut; atau
- b. Atas permintaan pemilik hak cipta atau pihak yang mewakili, Penyelenggara Sistem Elektronik tidak beritikad baik dalam meniadakan akses kepada Informasi Elektronik yang melanggar hak cipta."

⁹ Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure'", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 11 No. 1, Mei 2018, hlm. 93-94.

¹⁰ Ethan Forrest, "How Does Live Streaming Video Fit into the DMCA's Safe Harbor?", <https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/how-does-livestreaming-video-fit-into-the-dmca-safe-harbor/>, [diakses pada 17/03/2024].

Berdasarkan ketentuan di atas, PSE dapat terbebas dari tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta di platform mereka jika mereka memenuhi tiga syarat berikut:

1. Tidak mengetahui adanya pelanggaran hak cipta: PSE harus menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran hak cipta di platform mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem notifikasi dan takedown yang efektif, di mana pengguna dapat melaporkan konten yang diduga melanggar hak cipta kepada PSE.
2. Menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta: Ketika PSE menerima laporan pelanggaran hak cipta, mereka harus segera mengambil tindakan untuk menghapus konten yang melanggar tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memblokir akses ke konten atau menghapusnya secara permanen.
3. Beritikad baik: PSE harus menunjukkan bahwa mereka beritikad baik dalam menangani pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemilik hak cipta dan organisasi hak cipta untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

Pertanggungjawaban atas konten ilegal juga wajib dilaksanakan oleh Pengelola Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1) PP PMSE, yang berbunyi:

“Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut.

Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa mengunggah konten pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film tentu saja melanggar undang-undang. Situs *streaming* ilegal ini merupakan pihak ketika sebagai penyedia sarana bagi pengedar konten ilegal. Apabila ditinjau lebih lanjut, maka situs *streaming* ilegal ini merupakan platform yang melakukan pelanggaran secara tidak langsung (*indirect infringement*), dimana pelanggaran ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan oleh platform atas perbuatan membantu pengguna sistem elektronik sebagai sebagai pelanggar langsung untuk melakukan perbuatan hukum. Platform *streaming* ilegal merupakan salah satu contoh pelanggaran secara tidak langsung. Platform ini menyediakan akses ke konten yang dilindungi hak cipta tanpa memiliki hak atasnya. Mereka mungkin tidak menyimpan atau menyajikan konten tersebut secara langsung, tetapi menyediakan platform atau layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten tersebut melalui *link* atau platform pihak ketiga yang memiliki hak atas konten tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, situs *streaming* ilegal dianggap sebagai sarana yang membantu pengedar konten ilegal dalam melakukan pelanggaran langsung (*direct infringement*), dalam menyediakan film bajakan.

Oleh karena itu, dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam proses peninjauan dan pemantauan konten buatan pengguna di platform *online* untuk memastikan konten tersebut memenuhi standar dan pedoman tertentu, dikatakan bahwa:

Pasal 5:

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektronik **tidak memuat** Informasi Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya **tidak memfasilitasi penyebaran** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga, pemerintah perlu berperan aktif untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan yang dilarang berupa pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau Dokumen tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 95.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk menyebarkan konten ilegal. Dokumen "PM Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat" dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum yang mengatur operasi PSE dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi.

Dalam tata kelola dan moderasi informasi dan dokumen elektronik menjelaskan proses pengelolaan dan pengawasan Informasi Elektronik (IE) dan Dokumen Elektronik (DE) untuk memastikan bahwa keduanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, konten yang dilarang dalam IE/DE adalah:

- a. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan:
Contohnya, konten yang melanggar UU Pornografi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KUHP, UU No 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU ITE.
- b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum:
Contohnya, konten yang berisi ujaran kebencian, provokasi, SARA, dan berita bohong.
- c. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap IE/DE yang dilarang:
Contohnya, konten yang berisi tutorial pembuatan bom, panduan cara meretas sistem komputer, dan tautan ke situs web yang berisi pornografi anak.

Oleh karena itu, PSE wajib memastikan bahwa sistem elektroniknya tidak memuat konten yang dilarang dan tidak memfasilitasi penyebaran konten yang dilarang. Menteri Komunikasi dan Informatika juga dapat memerintahkan PSE untuk melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap IE/DE yang dilarang. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika juga dapat memerintahkan *Internet Service Provider (ISP)* untuk melakukan pemutusan akses (*access blocking*) terhadap IE/DE yang bersifat mendesak, seperti konten terorisme dan pornografi anak. Proses moderasi konten dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Moderasi manual dilakukan oleh manusia, sedangkan moderasi otomatis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak.

Terdapat beberapa contoh penerapan tata kelola dan moderasi IE/DE di Indonesia, seperti platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, memiliki tim moderator yang bertugas untuk meninjau konten yang diunggah oleh pengguna, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan tata kelola dan moderasi IE/DE, seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan masyarakat Indonesia dapat melaporkan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan atau norma sosial kepada platform media sosial atau ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Di bawah ini merupakan alur Pengenaan Sanksi Tata Kelola dan Moderasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mana jika PSE Tidak Melakukan Pemutusan Akses akan dikenai sanksi berupa Pemutusan Akses (*Access Blocking*).



Melekatnya objek hak cipta pada situs *streaming* ilegal terhadap hak cipta memungkinkan terlindunginya hak moral pencipta/pemegang hak cipta di dalam film meski telah tersebar luas di internet lewat media *streaming content*. Pertanggungjawaban PSE menjadi salah satu isu penting dalam *lex informatica*. PSE adalah pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik, seperti situs web, aplikasi mobile, dan platform media sosial. PSE memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem elektroniknya digunakan secara legal dan etis. PSE wajib menghormati hak cipta orang lain.

Hal ini berarti bahwa PSE tidak boleh mendistribusikan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. PSE juga harus menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk melaporkan pelanggaran hak cipta.

Oleh karena itu, PSE Lingkup *Privat User Generated Content (UGC)* di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 172 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup *Privat User Generated Content*. Sanksi yang dikenakan kepada PSE Lingkup Privat UGC dapat berupa:

1) Teguran:

- a) Diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 x 4 jam untuk konten yang mendesak
- b) Diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 x 24 jam untuk konten selain konten yang mendesak
- c) Teguran dapat diberikan secara **lisan** atau **tertulis**.

2) Denda:

Denda dapat dikenakan kepada PSE Lingkup Privat UGC yang:

- a) Melanggar kewajiban dan/atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- b) Tidak mematuhi teguran yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika

Besaran denda yang dikenakan kepada PSE Lingkup Privat UGC adalah:

- a) **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** untuk setiap konten yang melanggar
- b) **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** untuk setiap konten yang melanggar dan berulang

3) Pemutusan akses sementara:

a) Pemutusan akses sementara dapat dilakukan terhadap PSE Lingkup Privat UGC yang:

1. Melanggar kewajiban dan/atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Tidak mematuhi teguran yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Tidak melakukan tindakan untuk menghapus konten yang melanggar dalam kurun waktu yang ditentukan.

Pemutusan akses sementara dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. **24 jam** untuk pelanggaran pertama
- a. **48 jam** untuk pelanggaran kedua
- b. **Definitif** untuk pelanggaran ketiga

Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut “Permenkominfo 5/2020”) yang menyatakan bahwa:

“PSE Lingkup *Privat User Generated Content* dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektroniknya dalam hal PSE Lingkup Privat:

- a. telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10;
- b. memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan
- c. melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”

Dengan ini, sanksi administratif berupa surat teguran dan denda administratif dapat dikenakan pada PSE UGC. PSE UGC memiliki kesempatan mengajukan keberatan atas perintah pemutusan akses. Oleh sebab itu permohonan pemutusan akses yang disampaikan oleh kementerian atau lembaga perlu dilengkapi dengan keterangan serinci mungkin mengenai regulasi dan pasal yang terkait dengan konten yang dilarang. Dalam proses pemrosesan keberatan, diperlukan kerjasama dari kementerian atau lembaga yang mengajukan permohonan pemutusan akses untuk bersama-sama menyelesaikan proses keberatan (karena akan berimplikasi pada pengenaan sanksi denda dan pemblokiran PSE Lingkup Privat UGC).

CONCLUSION

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap hak cipta dan peraturan perundang-undangan terkait konten yang disediakan di platform mereka, seperti situs streaming ilegal "Indoxxi". PSE memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan platform mereka tidak digunakan untuk menyebarkan konten ilegal, termasuk konten yang melanggar hak cipta. PSE harus menunjukkan beritikad baik dalam menangani pelanggaran hak cipta dengan bekerja sama dengan pemilik hak cipta dan organisasi terkait untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang efektif, termasuk menerapkan sistem notifikasi dan *takedown* yang efektif agar pengguna dapat melaporkan konten yang diduga melanggar hak cipta. Tindakan cepat dalam menghapus konten yang melanggar hak cipta serta pemutusan akses terhadap konten ilegal menjadi langkah penting yang harus diambil oleh PSE guna mematuhi regulasi dan menghindari sanksi, seperti pemutusan akses (*Access Blocking*). Pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab PSE dalam menjaga kepatuhan terhadap hak cipta di media TIK adalah kunci penting untuk perlindungan hak cipta yang adil dan berkelanjutan di era digital. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan berintegritas, di mana hak cipta dihormati dan dilindungi secara efektif. Contoh konkret dari pelanggaran hak cipta, seperti situs *streaming* ilegal yang menyediakan konten bajakan, menunjukkan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan PSE dalam menjaga keberlangsungan bisnis secara legal dan etis di ranah digital.

RECOMMENDATION

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia perlu meningkatkan pemantauan konten yang diunggah pengguna untuk mencegah penyebaran konten ilegal atau melanggar hak cipta. Hal ini bisa dicapai melalui kerjasama erat dengan pemilik hak cipta dan organisasi terkait, serta pembaruan kebijakan internal secara berkala terkait tata kelola dan moderasi konten. Edukasi pengguna mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggarannya juga penting. PSE harus memiliki mekanisme pemantauan yang efektif dan responsif terhadap laporan pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan cepat untuk menghapus konten yang melanggar. Prinsip etika dalam menjalankan platform, menghormati hak cipta orang lain, dan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta sangat penting. Pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab PSE dalam menjaga kepatuhan terhadap hak cipta adalah kunci untuk memastikan perlindungan hak cipta yang adil dan berkelanjutan di era digital. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan berintegritas, di mana hak cipta dihormati dan dilindungi secara efektif.

REFERENCES

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, ed. 1, cet. 1, PT Alumni, Bandung, 2005
- Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi & Nyoman A. Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, No. 8, Desember 2019
- Gleshya Regita Putri My Made "Penerapan Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Dimensi Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Program Magister Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2022
- Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure'", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 11 No. 1, Mei 2018
- Ethan Forrest, "How Does Live Streaming Video Fit into the DMCA's Safe Harbor?", <https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/how-does-livestreaming-video-fit-into-the-dmcas-safe-harbor>, [diakses pada 17/03/2024].
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran-lt598832e6a5643/>, [diakses pada 26/05/24].